

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Konsep ini dirumuskan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Hukum mengatur peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dan larangan-larangan yang bersifat mengikat, mengandung unsur paksaan, serta memberikan kosekuensi yang tegas bagi pelanggarannya.<sup>6</sup>

Kewajiban patuh terhadap hukum berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang usia. Baik orang dewasa maupun anak-anak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Anak merupakan seseorang yang lahir dalam keluarga perempuan atau laki-laki yang memiliki usia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.<sup>7</sup> Definisi lain mengenai anak menurut Lesmana, anak merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami dan istri, baik dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana. "Tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 01, No. 03 (2019): 341.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 342.

<sup>7</sup>Nanang Sambas, "Peradilan Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya"(Yogyakarta:Graha Ilmu,2013), 1.

<sup>8</sup>Andy Lesmana, 2012. "Definisi anak", Kompasiana, ([https://www.kompasiana.com/alesmana/definisiaanak\\_55107a56813311573bbc6520](https://www.kompasiana.com/alesmana/definisiaanak_55107a56813311573bbc6520)) diakses 10 April 2023 pukul 14:00 WIB

Di Indonesia, penggolongan usia anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut penggolongan anak dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, secara hukum anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya.<sup>9</sup> Pada masa usia remaja ini, anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Dimana mereka sedang menjalani pendidikan sekolah menengah dan mengembangkan identitas pribadi mereka sendiri (jati diri) oleh karena itu, masa remaja ini menjadi titik awal terjadinya perilaku kenakalan remaja. Tindakan yang umumnya dikategorikan sebagai kenakalan remaja meliputi *vandalisme*, pencurian dengan kekerasan, pertengkaran antar geng sekolah (tawuran), kepemilikan senjata tajam, penyalahgunaan narkoba, penggunaan alkohol, pergaulan bebas, dan *Klitih*.<sup>10</sup>

Kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) biasanya tindak kejahatan ini lebih banyak dilakukan secara bersama-sama atau kelompok daripada secara individu. *Juvenile* berarti anak remaja atau usia muda sedangkan *delinquency* dari bahasa latin *deliquere* yang berarti melanggar aturan, pengacau, dan pembuat keributan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup> Datu Jatmiko. "Kenakalan Remaja Klitih yang mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan Di Yogyakarta", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, ISSN :1412-1271(p); 2579-4248(e). Vol. 21, No. 02 (2021) : 131.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali tahun 1986), 7.

Kenakalan remaja yang belakangan ini sering terjadi meliputi tawuran dan *Klitih*.

Klitih, dalam bahasa Jawa, merujuk pada kegiatan jalan-jalan mencari angin di luar rumah. Secara literal, Klitih memiliki makna yang positif, namun konotasinya menjadi negatif apabila terkait dengan aksi kekerasan jalanan. Klitih ini bertujuan melukai korban dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata.<sup>12</sup>

Terdapat banyak kasus yang melibatkan anak menurut data yang dilaporkan selama tahun 2021-2022 oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pada 2021 di Bantul tercatat terdapat 126 kasus kekerasan anak. Pada tahun 2022 untuk kekerasan anak naik menjadi 144 kasus dengan berbagai macam jenis kekerasan.<sup>13</sup>

Demikian data yang diperoleh penulis di Kepolisian Resor Bantul tahun 2020-2023, data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Anak Berhadapan Hukum Tahun 2020-2023 Satreskrim Polres Bantul

No.	Tahun	Jumlah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum				
		Proses		P21/Limpah Kekejaksaan	Diversi	Pemberhentian Penyidikan
		Lidik	Sidik			
1	2020	6	0	2	0	1
2	2021	10	9	3	1	3
3	2022	4	3	4	0	1
4	2023	3	12	3	0	0

<sup>12</sup> Silvia Maudy Rakhmawati, Devi Kristianingsih, dkk. "Melacak Kebutuhan Rekognisi Pelajar dalam Aksi Klitih di Kota Yogyakarta : Sebuah Tinjauan Eksistensialisme", *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 21, No.02,(2022) : 214.

<sup>13</sup> Iwan Nurmanto, "Ratusan Perempuan dan Anak Alami Kekerasan", *Radar Jogja*, 27 Januari 2023, diakses 10 April 2023 pukul 17:00 WIB (<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2023/01/28/ratusan-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan/>).

Sumber Data : Data Sekunder Satreskrim Polres Bantul, Diolah kembali oleh peneliti, Mei 2023.<sup>14</sup>

Berdasarkan data tersebut dalam menghadapi kenyataan bahwa dalam 4 tahun terakhir ada 65 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bantul. Penanganan yang dilakukan kepolisian setelah menerima laporan atau aduan dari masyarakat adanya tindak pidana, selanjutnya akan masuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyelidikan adalah serangkaian cara atau tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum di kepolisian yang berwenang sebagai penyidik untuk mengumpulkan berbagai informasi guna menentukan dapat atau tidaknya suatu kasus tindak pidana berlanjut pada tahap penyidikan.<sup>15</sup>

Penyidikan merupakan langkah penyidik dalam hal penindakan suatu tindak pidana yang dilakukan setelah melakukan proses penyelidikan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua istilah kata yang berbeda, namun kedua kata tersebut memiliki satu kesatuan yang digunakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, proses upaya diversi menjadi sangat penting dan wajib dilakukan di tahap penyidikan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bunyi pasal sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Dokumentasi Satreskrim Kepolisian Resor Bantul yang dikutip dan diolah oleh peneliti pada Mei 2023.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

”Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”

Berikut beberapa kasus kenakalan remaja yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai 2023 yang terjadi di kota Bantul sebagai berikut:

1. Pada Rabu, 29 September 2021 dini hari sekitar jam setengah tiga pagi terjadi tawuran antara 2 (dua) geng pelajar siswa SMK Stepiro dengan SMK N 1 Sewon yang terjadi di Bantul. Kejadian kekerasan secara bersama-sama itu dilakukan di jalanan tepatnya di Jalan Ringroad selatan, Dusun Plurungan, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang mengakibatkan seorang korban tewas dan 1 orang mendapatkan luka berat.<sup>18</sup>
2. Pada Senin, 4 April 2022 aksi tawuran antara dua kelompok remaja di Simpang Tiga Dusun Jodog, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak rata-rata masih berstatus pelajar SMP, SMA, dan SMK. Polisi berhasil mengamankan 20 orang terduga pelaku, termasuk rombongan korban yang melakukan tawuran sarung. Mengamankan barang bukti sarung yang ujungnya di isi dengan batu dan sepeda motor yang digunakan saat tawuran.<sup>19</sup>

Uraian diatas menunjukkan remaja yang terlibat dalam kegiatan negatif seringkali merupakan anak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>18</sup> Markus Yuwono, ”Polisi tangkap 11 pelajar di yogya terlibat tawuran, 1 tewas, sebelumnya buat surat perjanjian” *Kompas.com*, 8 November 2021, diakses 14 Februari 2023 pukul 11:30 WIB, ( <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/11/08/161308978/polisi-tangkap-11-pelajar-di-yogya-terlibat-tawuran-1-tewas-sebelumnya-buat> ).

<sup>19</sup> Hendro, ”Bukan Beribadah, Puluhan ABG di Pandak Bantul Malah Tawuran Perang Sarung” *Liputan6.com*, 6 April 2022, diakses 5 Mei 2023 pukul 12:00 WIB, (<https://www.liputan6.com/regional/read/4930889/bukan-beribadah-puluhan-abg-di-pandak-bantul-malah-tawuran-perang-sarung>).

melindungi anak-anak tersebut dan memastikan mereka tetap memperoleh pendidikan dan pembinaan dengan baik.

Undang-undang perlindungan anak dapat memberikan dasar hukum untuk intervensi dan rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Selain hukum, pendidikan dan keluarga juga memiliki peran penting dalam mencegah perilaku negatif remaja.

Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku remaja. Dalam hal ini, peran lembaga pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu dalam mengatasi permasalahannya. Meskipun penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana berbeda dengan penanganan terhadap tindak pidana orang dewasa. Anak harus memperoleh perlindungan secara khusus agar anak tersebut tidak mengalami tekanan dan berpengaruh kedepannya.<sup>20</sup>

Menurut peraturan sistem peradilan pidana anak, upaya diversifikasi digunakan untuk mencegah seorang anak menghadapi proses peradilan pidana secara langsung. Tujuan dari upaya diversifikasi adalah melindungi hak-hak seorang anak. Oleh karena itu, penyidik, jaksa, dan hakim diberikan wewenang untuk mengalihkan anak yang merupakan pelaku tindak pidana dari persidangan formal di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dengan menggunakan diversifikasi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sunaryo, " *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana* ", fakultas hukum Unsoed (Purwokerto:, (2002): 91.

<sup>21</sup> Varia Kurniawati, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana melalui pendekatan keadilan restorative justice", *Jurnal Paronama Hukum*, Vol.4, No.2 (2019):131.

Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul, upaya diversifikasi tindak pidana kekerasan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak akan diteliti. Apakah proses upaya diversifikasi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan faktor apa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menerapkan proses upaya diversifikasi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan. Dalam proses tersebut, penulis akan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan dan memperoleh data.

Setelah menguraikan terkait beberapa hal yang ada dilatar belakang maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak kekerasan anak dengan judul "Proses Upaya Diversifikasi Di Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dengan Penyertaan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul)".

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah uraian kalimat yang tersusun menjadi pertanyaan-pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti. Sehingga dengan adanya rumusan masalah tersebut, peneliti akan menganalisis dan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Berikut adalah rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu :

1. Bagaimana proses upaya diversifikasi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul ?

2. Apakah yang menjadi faktor pertimbangan penyidik terhadap penerapan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pertimbangan penyidik terhadap penerapan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

### D. Orisinalitas Penelitian

Kegunaan dari orisinalitas penelitian ini adalah memberikan dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan keaslian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1.	Peneliti	Ida Ayu Tri Astuti Purwasari, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. (Tahun 2018)
----	----------	--



Judul	Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Melalui Upaya Diversi
Metode penelitian	Normatif dengan pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ) serta pendekatan undang-undang ( <i>Statute Approach</i> )
Rumusan masalah	<p>a. Bagaimanakah pengaturan diversi dalam hukum positif di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap anak?</p> <p>b. Bagaimanakah bentuk perluasan pengaturan hukum tentang diversi dalam hukum positif di Indonesia?</p>
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini proses penyidikan dalam kurun tujuh hari seorang penyidik wajib mengupayakan diversi agar perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Surat penetapan itu yang akan digunakan dalam perkara a quo sebagai dasar untuk penghentian penyidikan.
<p>Perbedaan antara Skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis: Terletak pada rumusan masalah penelitian di mana skripsi pembandingan ini mengenai bagaimana pengaturan diversi dalam hukum positif di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan bagaimana bentuk perluasan peratuaran hukum tentang diversi dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis hendak mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan</p>	

<p>penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul dan apakah yang menjadi faktor pertimbangan penyidik terhadap penerapan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.<sup>22</sup></p>		
2.	Peneliti	Annisa Aura (Tahun 2020)
	Judul	Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)
	Metode penelitian	Normatif-Yuridis
	Rumusan masalah	<p>a. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian?</p> <p>b. Bagaimana penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj?</p>
	Hasil Penelitian	Penulisan yang diteliti mengenai pertama, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik mengakibatkan kematian itu berasal dari

<sup>22</sup> Ida Ayu Tri Astuti Purwasari, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Melalui Upaya Diversi." *Kertha Wicara : journal ilmu hukum*, Vol. 07, No. 03 (2018):1-13.

		<p>faktor internal (emosional) dan faktor eksternal yang berasal dari pergaulan pelaku. Pertanggungjawaban seorang anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, pemberlakuan sanksi terhadap anak dalam putusan tersebut yaitu sanksi pidana penjara kepada anak selama 4 (empat) tahun.</p>
<p>Perbedaan antara Skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis: Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembandingan ini mengambil objek penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj), sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan (studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul ). Dalam penggunaan metode penelitian terdapat juga perbedaan skripsi pembandingan menggunakan metode penelitian normatif- yuridis sedangkan penulis menggunakan metode penelitian normatif- empiris.<sup>23</sup></p>		
3.	Peneliti	Muhammad Yogie Adha.(Tahun 2016)

<sup>23</sup> Annisa Aura, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor : 4/Pid.SuAnak/2019/PN.Kbj)." *Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, (2020):70.

	Judul	Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta
	Metode penelitian	Yuridis-Empiris
	Rumusan masalah	<p>a. Apa yang menjadi faktor penyebab maraknya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?</p> <p>b. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta?</p> <p>c. Apa yang menjadi kendala/hambatan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak?</p>
	Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini mengenai faktor pemicu adanya kasus kekerasan yang dilakukan anak pada wilayah hukum Polresta Yogyakarta diantaranya faktor keluarga, faktor pengaruh budaya luar, faktor pergaulan dan faktor dari kemajuan teknologi. Terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta sebenarnya sudah</p>

		sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
<p>Perbedaan antara Skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis: Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding ini mengambil objek penelitian penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan ( studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul ).<sup>24</sup></p>		
4.	Peneliti	Bintang Adi Suryo.(Tahun 2016)
	Judul	Penerapan Sistem Diversi Dalam Praktik Peradilan Pidana Anak
	Metode penelitian	Normatif
	Rumusan masalah	<p>a. Bagaimana kriteria yang digunakan penegak hukum dalam menerapkan sistem diversi dalam praktik peradilan pidana anak?</p> <p>b. Bagaimana mekanisme penerapan diversi serta hambatan-hambatan yang timbul dalam perkara pidana anak?</p>
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini para penegak hukum di lingkup peradilan pidana kabupaten sleman

<sup>24</sup> Muhammad Yogie Adha, " Penegakan Hukum Atas Tindak pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta" *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lex Renaissance Vol 5, No 2 ( 2020): 309.*

		<p>sebanyak 13 kali kriteria: umur anak, hasil penelitian Bapas, diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan. Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah oleh anak dan orang tua atau walinya, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari apabila memperoleh kesepakatan maka hasilnya akan memperoleh penetapan.</p>
<p>Perbedaan antara Skripsi perbandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis: Terletak pada tujuan penelitian yang berbeda, di mana skripsi perbandingan ini untuk mengetahui mekanisme penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Kabupaten Sleman dan untuk mengetahui hambatan-hambatan serta mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan penulis mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul dan untuk mengetahui faktor pertimbangan penyidik terhadap penerapan proses upaya diversi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul.<sup>25</sup></p>		
5.	Peneliti	Tito Alatif Irfansyah.(Tahun 2020)

<sup>25</sup> Bintang Adi Suryo, "Penerapan Sistem Diversi Dalam Praktik Peradilan Pidana Anak." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2016):70.

	Judul	Upaya Penyelesaian Perkara Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Di Polresta Palembang
	Metode penelitian	Yuridis-Empiris
	Rumusan masalah	<p>a. Bagaimanakah upaya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai pelaku melalui diversi?</p> <p>b. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian perkara terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan melalui diversi?</p>
	Hasil Penelitian	<p>Perkara dapat diselesaikan dalam tahap penyidikan melalui diversi dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Pengadilan Pidana Anak, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan memperhatikan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen Perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, serta kebudayaan.</p>

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis: Terletak pada objek penelitian yang berbeda, di mana skripsi pembanding ini mengambil objek di Polresta Palembang, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul. Skripsi pembanding menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif-empiris.<sup>26</sup>

Dari kelima penelitian diatas terdapat kesamaan dalam tema yang berkaitan dengan kekerasan anak dan diversifikasi. Perbedaan mengenai objek, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan pembahasan penelitian ini berdasarkan proses upaya diversifikasi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul dan faktor pertimbangan penyidik terhadap penerapan proses upaya diversifikasi di tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan penyertaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul.

---

<sup>26</sup> Tito Alatif Irfansyah, " Upaya Penyelesaian Perkara Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversifikasi Di Polresta Palembang" *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2020): 158.